

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Penerapan hak imunitas memiliki keterkaitan yang erat dengan profesionalitas advokat. Penerapan hak imunitas ini dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dengan kata lain penerapan hak imunitas terbatas dan tidak bisa digunakan dengan sewenang-wenang tersebut tetapi harus berdasarkan pada undang-undang dan kode etik profesi.

Keberlakuan hak imunitas ini adalah terbatas, maksudnya hak ini akan tidak berlaku apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang sanksinya akan dihadapkan kepada advokat itu sendiri. Sanksi yang didapatkan oleh advokat dapat berasal dari peradilan umum dan/atau peraturan Profesi Advokat. Untuk hal ini Organisasi Advokat sangat dibutuhkan dalam penerapan hak imunitas advokat tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan memberi perlindungan kinerja profesi advokat dalam menggunakan hak imunitas pada saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan bertujuan untuk mencerminkan profesi terhormat (*officium nobile*)

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak:

1. Agar Profesi Advokat dapat menjalankan tugasnya dengan bijak dan patut maka dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi. Profesi Advokat tidak menjalankan tugas hanya untuk mendapatkan segi materi atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi berusaha untuk mencerminkan profesi terhormat (*officium nobile*) kepada masyarakat.
2. Agar dewan kehormatan Organisasi Advokat lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan juga perlindungan terhadap kinerja dari Profesi Advokat tersebut. Apabila terjadi penyimpangan Profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya, hendaknya dewan kehormatan Organisasi Advokat dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap Profesi Advokat yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan citra yang baik terhadap masyarakat dan membentuk Profesi Advokat yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Biniziad Kadafi, 2000, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*,

Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan pengurus)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Daniel Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia kesinambungan dan perubahan*, LP3ES, Jakarta.

E.Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Frans Hendra Winarta, 1995, *Advoka Indonesia citra, idealisme dan keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Hartono Hadisoeparto, S.H., 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta.

Luhut.M.P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court satu proses di dewan kehormatan profesi*, Djambatan, Jakarta.

Rapuan Rambe, 2003, *Teknik Praktek Advokat*, PT.Gransindo, Jakarta.

Sintong Silaban, Aldentua Siringoringo, Susy Mahhyudiarni Devianty, 1996, *Advokat Muda Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung.

Was, Lasdim, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sidharta Arief. B, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang.

Perundang-Undangan.:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat.

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia.

Website:

<http://advokatgunawanrekan.blogspot.com/2009/02/sejarah-singkat-kedudukan-advokat-di.html>.

<http://aslanilmukuliah.blogspot.com/2010/01/hak-imunitas-advokat.html>.

<http://apranamanihuruk.blogspot.com/2011/09/apa-itu-hak-imunitas-pada-profesi.html?zx=8f6865cb7002a18d>.

<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia>.

<http://dedekusn.com/tag/pengertian-profesional>.

<http://ekonurzahfar.wordpress.com/2012/03/05/Pengertian-profesi-dan-profesionalisme>.

<http://etika-profesi-dan-protokoler.blogspot.com>.

<http://www.google.co.id/url?sa=yangmenjadi-ukur-profesionalisme>.

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=hak%20imunitas%20advokat&source=web>.

[http://id-id.facebook.com/note.php oleh advokat Suci Wulansari, S.H.](http://id-id.facebook.com/note.php-oleh-advokat-Suci-Wulansari,-S.H)

<http://fis.uui.ac.id/.../120-pengawasan-advokat-upaya-menuju-profesionalis>.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>.

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=234&Itemid=234.

<http://www.google.co.id/url?sa=yangmenjadi-ukur-profesionalisme>.

<http://www.hprory.com/pengertian-profesional>.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com>.

http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=35:kajian-yuridis-mengenai-hak-imunitas-advokat&catid=38:law&Itemid=25.

<http://pakmanihuruksh.wordpress.com/2012/03/21/sejarah-dan-kriteria-advokat-profesional>.

www.pemantauperadilan.com/ruu%20tentang%20profesi%20advokat%20dan%20sejarah%20pengaturan%20advokat.pdf. Kadafi, Binziad, *RUU Tentang Profesi Advokat Dan Sejarah Pengaturan Advokat Di Indonesia*.

<http://www.psb-psma.org/content/blog/profesi-profesional-profesionalisme-profesionalisasi-profesionalitas>.

<http://www.sinaharapan.co.id/berita/0610/03nas.10.html>.

<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829623099a623d960aa1545f7e7cb965c2700>.

<http://variaadvokat.awarspace.info/vol6/frans.pdf>.

